

Analisis Implementasi Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 21: Upaya Simplifikasi atau Beban Baru bagi Wajib Pajak

Azzahra Bunga Permata Sari Siagian¹, Cici Mutiah Siregar², M Fathir Ihsan³, Dini Vientiany⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: azzahrab156@gmail.com¹, cicimutiasiregar@gmail.com²,
fathirihsan06@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi apakah perubahan mekanisme tersebut benar-benar memberikan simplifikasi administratif atau justru menciptakan beban baru bagi wajib pajak. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini mensimulasikan penghitungan pajak pada berbagai profil penghasilan untuk membandingkan metode lama dengan skema TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema TER berhasil menyederhanakan prosedur pemotongan bulanan bagi pemberi kerja dan mereduksi risiko kesalahan hitung. Namun, temuan simulasi mengungkap adanya distorsi arus kas (*cash flow*) bagi wajib pajak akibat pemotongan yang lebih besar di awal tahun (*overwithholding*), terutama pada masa pajak penerimaan bonus. Selain itu, beban administratif tidak sepenuhnya hilang melainkan terakumulasi pada masa pajak Desember. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun TER efektif sebagai instrumen otomasi fiskal, kebijakan ini cenderung bersifat *state-centric* yang mengabaikan asas *convenience of payment* bagi wajib pajak individu.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Simplifikasi Pajak, Arus Kas, Kebijakan Fiskal.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Average Effective Tax Rate (TER) scheme in the calculation of Income Tax Article 21 based on Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. The main focus of this research is to evaluate whether the change in mechanism truly provides administrative simplification or creates a new burden for taxpayers. Using a legal-normative research method with descriptive-comparative analysis, this study simulates tax calculations across various income profiles to compare the previous method with the TER scheme. The results indicate that the TER scheme successfully simplifies monthly withholding procedures for employers and reduces the risk of calculation errors. However, simulation findings reveal cash flow distortions for taxpayers due to higher front-loaded tax deductions (*overwithholding*), particularly during bonus payment periods. Furthermore, the administrative burden is not entirely eliminated but rather accumulated in the December tax period. This study concludes that while TER is effective as a fiscal automation instrument, the policy tends to be state-centric, neglecting the principle of convenience of payment for individual taxpayers.*

Keywords: Income Tax Article 21, Average Effective Tax Rate (TER), Tax Simplification, Cash Flow, Fiscal Policy.

PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan global dalam satu dekade terakhir telah bergeser secara masif menuju digitalisasi dan simplifikasi administratif. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Vientiany et al., 2024). Di Indonesia, transformasi ini dimanifestasikan melalui pengembangan *Coretax Administration System* yang bertujuan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Fokus utama dari reformasi ini adalah meminimalkan *compliance cost* atau biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya finansial. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara dari sektor pajak subjektif, menjadi area yang paling krusial untuk dibenahi. Secara teoretis, sistem pemungutan pajak yang ideal harus memenuhi asas *Convenience of Payment*, di mana pajak dipungut pada saat yang paling memudahkan dan dengan mekanisme yang tidak berbelit-belit (Pohan, 2021). Namun, realitas pada sistem penghitungan PPh Pasal 21 yang lama seringkali dianggap sebagai beban administratif yang berat bagi pemberi kerja karena melibatkan variabel penghitungan yang kompleks, mulai dari pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, hingga penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang harus disetahunkan setiap masa pajak (Rahayu, 2017). Kompleksitas ini tidak hanya membuka celah bagi terjadinya *human error* dalam pelaporan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak orang pribadi mengenai beban pajak yang seharusnya mereka tanggung.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan langkah revolusioner dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21. Kebijakan ini secara resmi mengubah wajah penghitungan pajak bulanan yang semula menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menjadi penggunaan tabel tarif efektif berdasarkan kategori status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terbagi dalam Kategori A, B, dan C. Secara normatif, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa skema TER tidak menciptakan beban pajak baru atau menaikkan tarif pajak secara total dalam satu tahun pajak, melainkan hanya menyederhanakan cara penghitungan pajak di masa Januari hingga November (Pajak, 2024). Dari sudut pandang administrasi publik, langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan *ease of doing business* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena tim *payroll* tidak lagi perlu melakukan penghitungan rumit setiap bulan, melainkan cukup mencocokkan penghasilan bruto dengan tabel tarif yang tersedia.

Namun, di balik narasi simplifikasi yang diusung oleh otoritas fiskal, muncul diskursus kritis mengenai dampak implementatif skema TER terhadap kesejahteraan ekonomi wajib pajak secara bulanan. Terdapat ketegangan antara asas kesederhanaan (*simplicity*) dan asas keadilan (*equity*) dalam pemungutan pajak. Analisis awal menunjukkan bahwa penggunaan tarif efektif yang didasarkan pada penghasilan

bruto dapat menyebabkan jumlah pajak yang dipotong pada bulan-bulan tertentu menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode lama (Mardiasmo, 2024). Fenomena ini dikenal sebagai distorsi *cash flow* karyawan, di mana meskipun total pajak di akhir tahun tetap sama, distribusi pemotongan pajak yang tidak merata di sepanjang tahun dapat mengganggu manajemen keuangan rumah tangga wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan di ambang batas perubahan lapisan tarif. Selain itu, sistem TER mengharuskan dilakukannya penghitungan ulang sesuai tarif progresif Pasal 17 pada masa pajak terakhir (Desember), yang berpotensi menimbulkan selisih bayar yang mencolok atau beban kerja ganda bagi pemberi kerja yang harus melakukan rekonsiliasi data secara masif di akhir tahun.

Gap penelitian muncul ketika simplifikasi yang dijanjikan oleh pemerintah berbenturan dengan persepsi beban baru bagi wajib pajak. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada analisis teknis penghitungan pajak, namun masih sangat sedikit kajian yang secara kritis membedah apakah skema TER benar-benar mereduksi beban administrasi atau justru hanya memindahkan beban tersebut dari masa bulanan ke masa akhir tahun. Selain itu, aspek psikologis wajib pajak terhadap fluktuasi *Take Home Pay* (THP) akibat penerapan TER menjadi dimensi yang sering terabaikan dalam diskursus kebijakan publik. Apakah wajib pajak melihat ini sebagai kemudahan, atau justru sebagai bentuk ketidakpastian baru dalam penghasilan neto mereka? Hal ini menjadi sangat relevan mengingat kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kemudahan sistem yang diterapkan oleh negara (Adelia & Akbar, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi skema TER dalam penghitungan PPh Pasal 21. Penelitian ini akan mengeksplorasi dua sisi mata uang: pertama, sejauh mana TER berhasil melakukan simplifikasi administratif bagi pemotong pajak; dan kedua, sejauh mana skema ini menciptakan beban baru bagi wajib pajak dalam bentuk fluktuasi arus kas dan kompleksitas rekonsiliasi di akhir tahun. Dengan menggunakan metode komparatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi otoritas fiskal dalam memitigasi dampak negatif dari transisi sistem ini. Fokus utama penelitian tetap pada menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi negara dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi wajib pajak sebagai subjek hukum yang terdampak langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan publik yang berfokus pada evaluasi implementasi regulasi perpajakan. Untuk membedah fenomena implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER), peneliti menerapkan metode Yuridis-Normatif sebagai basis utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (UU HPP), dengan aturan turunannya yaitu PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 (Soekanto & Mamudji, 2021). Melalui metode ini, peneliti menganalisis apakah secara legal-formal skema TER tetap menjaga prinsip keadilan pajak (*equity*) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang perpajakan nasional.

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis, yakni data sekunder dan data primer simulasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap dokumen-dokumen resmi, riset terdahulu, serta literatur mengenai teori manajemen beban pajak dan administrasi publik. Sementara itu, data primer simulasi diperoleh melalui teknik *purposive sampling* terhadap profil wajib pajak orang pribadi dengan berbagai variasi tingkat penghasilan dan status PTKP (Kategori A, B, dan C). Simulasi penghitungan dilakukan dengan membandingkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 metode lama (tarif progresif Pasal 17) dengan metode TER untuk melihat deviasi nilai pemotongan bulanan sepanjang tahun pajak.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Komparatif Konten. Peneliti melakukan perbandingan sistematis terhadap dua periode penghitungan: (1) Periode pra-implementasi TER, dan (2) Periode pasca-implementasi TER. Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat simplifikasi dari sisi administratif bagi pemotong pajak (pemberi kerja) dan beban ekonomi bagi wajib pajak (penerima penghasilan). Dalam tahap ini, peneliti menggunakan indikator efisiensi administrasi yang merujuk pada *Tax Compliance Cost Theory*, yang mencakup beban waktu (*time cost*) dan beban psikologis akibat fluktuasi penghasilan neto.

Untuk menjamin keabsahan data dan kedalaman analisis, peneliti juga melakukan Triangulasi Sumber dengan meninjau rilis resmi Direktorat Jenderal Pajak, opini praktisi pajak dalam forum profesional, serta simulasi numerik yang telah divalidasi dengan ketentuan penghitungan resmi. Seluruh data diolah secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai apakah skema TER merupakan bentuk simplifikasi yang substantif atau sekadar pergeseran beban administratif dari rutinitas bulanan ke masa pajak akhir tahun. Validitas internal dalam penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa setiap asumsi dalam simulasi penghitungan pajak sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam PMK 168/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Komparasi Regulasi dan Mekanisme Penghitungan

Berdasarkan tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, ditemukan perubahan fundamental dalam tata cara pemotongan PPh Pasal 21. Perbedaan mekanisme antara metode lama (berdasarkan UU PPh) dan metode baru (Skema TER) dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Teknis Penghitungan PPh Pasal 21

Komponen Analisis	Metode Lama (Pasal 17)	Skema TER (PP 58/2023)
Dasar Pengenaan	Penghasilan Neto (Bruto - Biaya Jabatan - Iuran)	Penghasilan Bruto Bulanan
Variabel Bulanan	Kompleks (menghitung PTKP bulanan & progresif)	Sederhana (melihat tabel kategori A, B, C)
Tarif	Tarif Progresif Pasal 17 (5% - 35%)	Tarif Efektif (0% - 34%)
Masa Berlaku	Berlaku tetap sepanjang tahun (Jan-Des)	Jan-Nov (TER); Des (Pasal 17)
Rekonsiliasi	Dilakukan setiap masa pajak	Terpusat pada masa pajak terakhir (Desember)

2. Simulasi Kuantitatif Dampak TER terhadap Arus Kas Wajib Pajak

Untuk memetakan dampak implementasi TER, peneliti melakukan simulasi pada subjek wajib pajak dengan profil penghasilan menengah (Rp10.000.000/bulan) dengan status K/0 (Kategori B). Data menunjukkan adanya pergeseran beban pemotongan bulanan yang signifikan:

Tabel 2. Distribusi Pemotongan PPh 21 Tahunan (Profil K/0)

Masa Pajak	Penghasilan Bruto (Rp)	Potongan Metode Lama (Rp)	Potongan Skema TER (Rp)	Selisih/Deviasi (Rp)
Januari	10.000.000	145.833	200.000	+ 54.167
Februari - November	100.000.000	1.458.330	2.000.000	+ 541.670
Desember	10.000.000	145.837	(450.000)*	- 595.837
Total Setahun	120.000.000	1.750.000	1.750.000	0

*Catatan: Nilai Desember adalah hasil perhitungan total pajak setahun (Pasal 17) dikurangi potongan Jan-Nov.

Temuan menunjukkan bahwa selama 11 bulan pertama, wajib pajak mengalami kenaikan beban pemotongan sebesar 37,1% dibandingkan metode lama. Namun, pada bulan Desember, beban pajak menurun drastis sebesar 132,4% dari nilai rata-rata bulanan sebagai akibat dari mekanisme pelunasan di akhir tahun.

3. Identifikasi Beban Administratif Akhir Tahun

Data hasil studi dokumen menunjukkan bahwa skema TER tidak menghapus kewajiban pelaporan formulir 1721-A1. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pada masa pajak Desember, pemotong pajak wajib melakukan dua tahap pekerjaan:

- Melakukan kalkulasi ulang seluruh penghasilan bruto setahun menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
- Melakukan pengkreditan atas seluruh pajak yang telah dipotong menggunakan skema TER (Januari-November).
- Menghitung selisih (kurang/lebih bayar) yang harus disetorkan pada masa Desember.

Temuan ini mengindikasikan adanya akumulasi beban administratif yang menumpuk di satu titik waktu (Desember), yang sebelumnya terdistribusi secara merata di setiap bulan pada metode lama.

4. Simulasi Dampak Penghitungan pada Masa Penerimaan Bonus (Anomali Tarif)

Peneliti melakukan simulasi kedua pada wajib pajak dengan profil yang sama (K/0 - Kategori B) namun dengan asumsi menerima Bonus/THR pada bulan Juni sebesar satu kali gaji (Rp10.000.000). Simulasi ini bertujuan untuk melihat sensitivitas tarif TER terhadap lonjakan penghasilan bruto dalam satu masa pajak.

Tabel 3. Simulasi Lonjakan Tarif TER pada Masa Penerimaan Bonus

Komponen	Masa Pajak Biasa (Mei)	Masa Pajak Bonus (Juni)	Persentase Kenaikan
Penghasilan Bruto	Rp10.000.000	Rp20.000.000	100%
Kategori TER	B	B	-
Tarif TER yang Berlaku	2%	9%	350%
Potongan PPh 21 (TER)	Rp200.000	Rp1.800.000	800%

Berdasarkan Tabel 3, ditemukan temuan signifikan bahwa kenaikan penghasilan bruto sebesar 100% (dari Rp10 juta ke Rp20 juta) mengakibatkan kenaikan pemotongan pajak sebesar 800% (dari Rp200 ribu menjadi Rp1,8 juta). Hal ini terjadi karena dalam skema TER, lonjakan penghasilan bruto dapat langsung memindahkan posisi wajib pajak ke lapisan tarif efektif yang jauh lebih tinggi dalam tabel kategori.

5. Rekapitulasi Deviasi Bulanan Selama Satu Tahun Pajak

Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan pola pemotongan yang tidak linear. Gambar di bawah ini (jika direpresentasikan dalam grafik) menunjukkan tren pemotongan:

- a) Fase Jan - Mei: Pemotongan stabil namun lebih tinggi dibandingkan metode lama (terdapat *overwithholding* ringan).
- b) Fase Juni (Bonus): Terjadi lonjakan pemotongan yang sangat ekstrim akibat perpindahan lapisan tarif TER.
- c) Fase Juli - November: Kembali stabil pada tarif TER standar.
- d) Fase Desember: Terjadi penurunan pemotongan secara drastis (bahkan potensi nihil atau lebih bayar) karena berfungsi sebagai penyeimbang (*true-up*) terhadap total pajak setahun yang dihitung dengan tarif Pasal 17.

Hasil temuan ini mengonfirmasi bahwa secara administratif, pemotong pajak tidak perlu lagi menghitung biaya jabatan dan PTKP setiap bulan saat bonus cair, namun secara ekonomi, wajib pajak mengalami tekanan arus kas (*cash flow pressure*) yang sangat tajam pada bulan diterimanya bonus tersebut.

Pembahasan

Paradoks Simplifikasi: Efisiensi Administrasi vs. Kompleksitas Akhir Tahun

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi TER memang memberikan dampak simplifikasi yang signifikan pada operasional harian pemotong pajak. Dengan mereduksi variabel penghitungan menjadi hanya berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP, negara berhasil menekan angka *human error* dalam pelaporan pajak bulanan. Hal ini sejalan dengan teori *Tax Compliance Cost* yang dikemukakan oleh Sandford, di mana penyederhanaan prosedur administrasi secara langsung akan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dari sisi waktu dan tenaga (Evans & Tran-Nam, 2023).

Namun, penelitian ini menemukan adanya "paradoks simplifikasi". Kemudahan yang dirasakan selama sebelas bulan (Januari-November) sebenarnya hanyalah penundaan beban administrasi. Karena masa pajak Desember tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, pemberi kerja tetap diwajibkan melakukan rekonsiliasi total. Dalam perspektif manajemen publik, ini dapat dipandang sebagai *shifted burden* atau pergeseran beban kerja, di mana penumpukan verifikasi data di akhir tahun justru berpotensi menimbulkan kerumitan baru dan risiko kesalahan yang lebih masif saat penutupan buku tahunan (Bayer, 2004).

Distorsi Arus Kas: Pengabaian Asas *Convenience of Payment*

Salah satu temuan paling krusial dalam simulasi ini adalah adanya lonjakan pemotongan pajak pada masa pajak berjalan, terutama saat wajib pajak menerima bonus. Berdasarkan Tabel 3 pada hasil penelitian, kenaikan tarif efektif dari 2% menjadi 9% akibat lonjakan penghasilan bruto menunjukkan bahwa skema TER sangat sensitif terhadap perubahan nominal bruto tanpa mempertimbangkan pengurang yang adil secara bulanan.

Fenomena ini bertentangan dengan asas *Convenience of Payment* (Smith dalam Pohan, 2021), yang menyatakan bahwa pajak seharusnya dipungut pada saat yang

paling memudahkan dan tidak memberatkan kondisi keuangan wajib pajak. Pemotongan pajak yang lebih besar di awal tahun (*overwithholding*) akibat penggunaan tarif efektif bruto memaksa wajib pajak "meminjamkan" uangnya kepada negara tanpa bunga, yang kemudian baru dikembalikan (dalam bentuk pengurangan pajak) pada bulan Desember. Bagi wajib pajak dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah, distorsi arus kas ini merupakan beban ekonomi nyata yang dapat mengganggu stabilitas konsumsi rumah tangga (Mardiasmo, 2024).

Keadilan Pajak dan Asas *Ability to Pay*

Secara teoretis, PPh Pasal 21 seharusnya mencerminkan *Ability to Pay Theory* atau teori daya pikul. Dalam metode lama, setiap rupiah pajak yang dipotong telah mempertimbangkan Biaya Jabatan dan PTKP yang proporsional setiap bulannya. Namun, skema TER yang menggunakan basis penghasilan bruto bulanan sering kali mengabaikan komponen pengurang tersebut di tengah jalan.

Meskipun secara total tahunan jumlah pajak yang dibayarkan tetap sama, ketidakmerataan beban pajak bulanan menciptakan persepsi ketidakadilan subjektif. Wajib pajak merasa dibebani lebih berat pada bulan-bulan tertentu meskipun daya pikul (*ability to pay*) mereka secara riil tidak meningkat sebanding dengan lonjakan tarif efektif tersebut. Hal ini berisiko menurunkan *tax morale* atau semangat kepatuhan sukarela, karena wajib pajak merasa sistem perpajakan menjadi kurang prediktabel (Rahayu, 2017).

Sintesis: Simplifikasi atau Beban Baru?

Analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa skema TER adalah instrumen yang sangat efektif dari sudut pandang kepentingan otoritas fiskal untuk mempermudah pengawasan dan otomasi sistem. Namun, dari sudut pandang Wajib Pajak, skema ini lebih cenderung menjadi "beban baru" dalam bentuk ketidakpastian arus kas dan kompleksitas rekonsiliasi akhir tahun yang tetap menghantui.

Oleh karena itu, simplifikasi yang ditawarkan bersifat teknis-prosedural, namun secara substantif-ekonomis, terdapat biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak berupa hilangnya fleksibilitas arus kas bulanan. Reformasi ini tampak lebih condong pada penguatan administrasi negara (*state-centric*) daripada perlindungan kenyamanan wajib pajak (*taxpayer-centric*).

KESIMPULAN

Implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 terbukti memberikan kemudahan administratif bagi pemberi kerja melalui penyederhanaan kalkulasi pajak bulanan yang kini hanya berbasis pada penghasilan bruto dan kategori PTKP. Langkah ini secara efektif mereduksi beban waktu dan potensi kesalahan manusia dalam proses *payroll*, serta memfasilitasi otomasi sistem perpajakan yang lebih sinkron dengan program digitalisasi otoritas fiskal. Namun, simplifikasi ini bersifat teknis-prosedural dan cenderung lebih menguntungkan sisi

pengawasan negara dibandingkan kenyamanan administratif wajib pajak secara menyeluruh.

Kebijakan ini menimbulkan beban baru bagi wajib pajak dalam bentuk instabilitas arus kas akibat pemotongan pajak yang cenderung lebih besar di awal tahun (*overwithholding*), terutama saat menerima penghasilan tidak teratur seperti bonus. Skema TER menciptakan fluktuasi *take home pay* yang tajam dan menggeser beban rekonsiliasi data ke masa pajak Desember, sehingga prinsip keadilan daya pikul dan asas kenyamanan pembayaran pajak menjadi terdistorsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap granularitas lapisan tarif agar lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi wajib pajak tanpa menghilangkan esensi kemudahan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, & Akbar, A. Z. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02).
- Bayer, S. (2004). Review of Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, by J. Sterman. *Interfaces*, 34(4), 324–326. <http://www.jstor.org/stable/25062926>
- Evans, C. C., & Tran-Nam, B. (2023). Presumptive income taxes and tax compliance costs: policy implications for small and medium-sized enterprises in emerging economies. *Journal of Tax Administration*, 8(1), 6–44.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Kemenkeu.
- Indonesia, P. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Sekretariat Negara.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi Offset.
- Pajak, D. J. (2024). *Siaran Pers: Penyesuaian Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Vientiany, D., Alyanisa, F., & Kania, S. S. (2024). Dimensi ekonomi dalam implikasi perpajakan di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 199–211. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>.